



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 11 TAHUN 2010

T E N T A N G

RENCANA KERJA DPRD
KABUPATEN CIREBON TAHUN SIDANG 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan terarahnya pelaksanaan tugas DPRD dalam Tahun Sidang 2011, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja;
- b. bahwa Rencana Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2010.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Rencana Kerja DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Sidang 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**, menjadi pedoman DPRD di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk Tahun Sidang 2011.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Desember 2010



- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
 2. Yth. Bupati Cirebon di Sumber;
 3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon

Nomor : TAHUN 2010

Tanggal : Desember 2010

**RENCANA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN SIDANG 2011**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I.1. Dasar Pemikiran

1. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila perlu secara berkesinambungan melakukan optimalisasi dalam fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran sehingga kedudukannya sebagai unsur Pemerintahan Daerah akan semakin mampu menyalurkan aspirasi masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian persoalan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai mitra seajar.
2. Untuk mengimplementasikan fungsi dan kedudukannya tersebut DPRD harus menetapkan rencana kerja yang dapat dijadikan sebagai arah gerak tahunan DPRD sehingga seluruh aktivitas DPRD dapat diketahui secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan.
3. Dalam menjalankan aktivitas tahunan DPRD dapat memberikan penekanan terhadap pengawasan pelaksanaan APBD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehingga APBD benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat. Selain itu pengkajian-pengkajian yang sistematis dan menyeluruh terhadap efektivitas peraturan-peraturan daerah secara sinergis dengan fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan, sehingga pada pelaksanaan fungsi anggaran benar-benar bisa berangkat dari identifikasi masalah yang obyektif dan rasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD mengamatkan bahwa kegiatan DPRD ditunjang dengan anggaran belanja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPRD, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 4844).
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPRD, DPD dan DPRD.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Perda Kabupaten Cirebon No. 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014.
9. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 01.a/Kep.DPRD/II/2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

I.3. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tahun sidang 2011 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

I.3.1. Maksud

- a. Merupakan pedoman bagi DPRD didalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan peraturan Tata Tertib selama 1 (satu) tahun berjalan.
- b. Merupakan bahan bagi Sekretariat DPRD didalam melaksanakan tugas dan fungsi fasilitator kepada DPRD.

I.3.2. Tujuan

- a. Sebagai alat ukur dalam melakukan evaluasi, pengkajian dan peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD.
- b. Tercapainya peranan dan fungsi DPRD didalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel.
- c. Mendukung Visi Kabupaten Cirebon, yaitu: "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon Beriman, sehat, cerdas dan sejahtera"
- d. Menyediakan instrumen bagi DPRD didalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya secara terarah, efisien dan efektif.

I.4. Sistematika

Dengan mengacu pada dasar pemikiran tersebut, disusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Sidang 2011 dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Visi, Misi dan Tujuan Penyelenggaraan Fungsi DPRD
Bab III	Kondisi, Kinerja dan Permasalahan Penyelenggaraan Fungsi DPRD
Bab IV	Arah, Tujuan dan Prioritas Program Rencana Kerja DPRD Tahun 2011
Bab V	Penutup
Lampiran	Jadual Kegiatan DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2011

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN
PENYELENGARAAN FUNGSI DPRD

II.1 Visi

Visi DPRD Kabupaten Cirebon untuk masa bakti tahun 2009 sampai 2014 mempunyai Visi: "Mendukung terwujudnya catur karya prestasi Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon melalui Efektifitas pelaksanaan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD serta penanganan aspirasi masyarakat"

II.2 Misi

- 1) Meningkatkan kualitas fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran yang senantiasa berpihak kepada kepentingan masyarakat.
- 2) Menumbuhkembangkan sinergi antar alat kelengkapan DPRD
- 3) Mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah yang bersih dan berwibawa
- 4) Meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lembaga
- 5) Menumbuhkembangkan komunikasi efektif dengan masyarakat

II.3 Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD

1. Fungsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi:

- a. Legislasi
- b. Anggaran
- c. Pengawasan

2. Tugas dan Wewenang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon mempunyai Tugas dan Wewenang antara lain sebagai berikut:

- a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD Kabupaten Cirebon

- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan/ atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahannya.
- e. Memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- i. Memberikan persetujuan rencana kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KONDISI, KINERJA DAN PERMASALAHAN
PENYELENGARAAN FUNGSI DPRD

III.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon memberikan perhatian pada ke empat aspek yang berhubungan dengan analisis lingkungan strategis, baik internal (kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan ancaman).

1. Unsur Kekuatan, yang antara lain terdiri dari:

- a. Posisi dan letak geografis yang strategis, karena terletak pada jaringan transportasi utama antara kawasan Ciayumajakuning dan kawasan ibu kota Provinsi Jawa Barat, serta berfungsi sebagai bagian dari Cirebon Metropolitan Area (CMA)
- b. Potensi budaya dan sejarah tradisi religi yang bercampur dengan budaya nusantara serta mancanegara, memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata
- c. Potensi ekonomi (industri menengah dan kecil, industri rumah tangga, pusat pemasaran produksi pertanian, perkebunan serta perikanan dan peternakan) yang menjanjikan prospek sebagai lokasi kawasan industri berbasis sektor agrikultur, terutama industri pengolahan yang bahan bakunya adalah produk pertanian dan perkebunan.
- d. Tingginya komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu daerah terbaik diantara seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.
- e. Tingginya semangat kewirausahaan masyarakat Kabupaten Cirebon, baik kewirausahaan pada sektor perdagangan dan jasa, industri pengolahan, distribusi produk, sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, karena terdiri dari kumpulan masyarakat heterogen yang mengenal semangat kompetensi dalam nuansa silaturahmi.

- f. Dekat dengan Ibu Kota Provinsi sebagai pusat kegiatan pendidikan yang memungkinkan mudahnya aksesibilitas IPTEK.

2. **Unsur Kelemahan**, yang antara lain terdiri dari:

- a. Kualifikasi dan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Daerah masih memiliki kesenjangan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis.
- b. Penempatan SDM Aparatur pada masing-masing satuan organisasi perangkat daerah masih belum dilakukan sesuai dengan kriteria kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan.
- c. Tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan organisasi perangkat daerah belum dirumuskan secara terfokus dan terukur, sehingga sulit untuk digunakan sebagai acuan penentuan program yang menjadi kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah.
- d. Manual penyusunan dan pemutakhiran data statistik yang menjadi bagian dari kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah belum tersusun, sehingga menyulitkan proses penentuan target kinerja tahunan berikut dengan evaluasi capaian kerjanya.
- e. Rencana program masing-masing organisasi perangkat daerah masih disusun berdasarkan pendekatan keproyekan, sehingga ukuran keberhasilannya menjadi sulit diukur.
- f. Rencana umum tata ruang wilayah belum tersusun sesuai dengan kondisi riil geografis dan geo-ekonomi daerah, sehingga belum mampu memberikan gambaran tentang arah pengembangan wilayah dan penyebaran kegiatan ekonomi baru.

3. **Faktor Peluang**, antara lain terdiri dari:

- a. Terbukanya iklim dunia usaha yang kondusif dan peluang untuk menarik investasi dalam rangka pembangunan ekonomi lokal. Dengan memperhatikan struktur perekonomian dalam PDRB serta angka laju pertumbuhan ekonomi, diketahui bahwa Kabupaten Cirebon membutuhkan kehadiran investasi dalam jumlah besar tetapi tidak harus berasal dari konglomerasi yang dikuasai oleh sejumlah kecil orang. Sebaliknya Kabupaten Cirebon akan memfokuskan perhatian untuk mengundang investasi berukuran kecil dan menengah dan besar yang berasal dari banyak investor yang

bersedia melakukan investasi dengan pola kemitraan bersama penduduk dan pengusaha lokal.

- b. Lokasi geografis Kabupaten Cirebon yang terletak dilintasan jalur ekonomi regional dan sebagai kota metropolitan.
- c. Posisi geo ekonomi Kabupaten Cirebon yang dikelilingi oleh daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, sehingga berpeluang menjadi pusat pertumbuhan pelayanan jasa pendidikan dan perdagangan.

4. **Faktor Ancaman**, antara lain terdiri dari:

- a. Adanya berbagai sub-wilayah yang memiliki infrastruktur sosial ekonomi dan fisik yang kurang memadai, terutama jaringan jalan raya, infrastruktur fasilitas air bersih, listrik dan telepon dan terbatasnya daerah resapan air dan adanya daerah rawan genangan banjir.
- b. Masih adanya daerah terbelakang dan kantong kemiskinan yang dihuni oleh masyarakat lokal dengan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang cukup rendah
- c. Belum seimbangya potensi dan semangat wirausaha masyarakat lokal sehingga perkembangan kegiatan ekonomi tertentu berpotensi menciptakan kecemburuan sosial.
- d. Masih kurangnya kegiatan pembinaan ekonomi masyarakat, terutama pada aspek pembinaan penentuan jenis kegiatan ekonomi yang berorientasi ekspor serta penyediaan informasi tentang potensi pemasarannya
- e. Tingginya kecenderungan untuk mengembangkan sektor dunia usaha yang semata-mata beroorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak negatif jangka panjang.
- f. Mulai terlihatnya indikasi gejala budaya modern yang bersifat hedonistik
- g. Tidak seimbangya struktur perekonomian dan lebih tingginya minat pengusaha untuk menjadi rekanan pemerintah daerah dari pada membuka lapangan kegiatan ekonomi pasar.
- h. Urbanisasi tinggi
- i. Semangat wira usaha dimasyarakat belum merata.

5. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

Terdapat sejumlah faktor yang berfungsi sebagai determinan atau penentu keberhasilan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa diantara faktor penentu keberhasilan dimaksud antara lain adalah:

1. Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program
2. orientasi pada pelayanan umum
3. peningkatan kapasitas kelembagaan kecamatan dan kelurahan
4. penerapan kebijakan investasi dengan sistem dan prosedur administratif yang mudah dan sederhana
5. menjamin tegaknya hukum, keamanan, ketentraman dan ketertiban sosial politik daerah
6. pembangunan dengan berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem
7. membangun semangat kewirausahaan yang kompetitif
8. membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh komponen masyarakat
9. membangun sistem jaringan pelayanan kesehatan untuk seluruh komponen masyarakat
10. memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur fisik yang ramah lingkungan
11. mendorong pola belanja APBD ke arah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta sektor-sektor unggulan yang banyak menciptakan lapangan kerja.

6. Faktor-Faktor Tolak Ukur Kinerja Eksekutif

Tolak ukur kinerja eksekutif terkait dari beberapa permasalahan yang masih terdapat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Beberapa permasalahan yang menjadi ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang berkaitan erat dengan peran dan fungsi DPRD, adalah:

- Peningkatan keterampilan sumber daya masyarakat
- Peningkatan mediasi dan pengawasan perselisihan industrial
- Peningkatan investasi di daerah
- Stabilitas harga sembako

- Peningkatan dan pemberdayaan KUMKM
- Pengawasan dan pendayagunaan asset
- Upaya penanggulangan kemiskinan
- Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup
- Peningkatan pengawasan pembuangan limbah cair di lingkungan industri
- Transparansi potensi retribusi
- Pengendalian pelaksanaan kegiatan
- Ketersediaan dokumen perencanaan serta keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan
- Biaya pendidikan masih mahal
- Transparansi sistem penerimaan siswa baru
- Sistem seleksi Kepala Sekolah
- Alokasi anggaran bidang pendidikan masih jauh dari amanat UUD'45
- Pembinaan kepada pihak ketiga pelaksana pembangunan fisik
- Kualitas hasil pembangunan fisik
- Masih dijumpai beberapa titik kemacetan peningkatan pelayanan di kecamatan dan kelurahan/desa pada masyarakat
- Pemanfaatan jaringan RW untuk kepentingan politik tertentu
- Batas Wilayah dan pemekaran
- Peningkatan obyek pemeriksaan sampai ke satuan pendidikan
- Pelayanan konsultasi hukum pada masyarakat masih kurang
- Peningkatan ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat
- Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
- Peningkatan penanggulangan masalah HIV dan Narkotika
- Peningkatan penanggulangan penyakit DBD dan penyakit menular
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat
- Peningkatan pelayanan sosial kepada penyandang masalah sosial
- Peningkatan prestasi olahraga
- Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan
- Peningkatan penghayatan dan pengamalan agama
- Peningkatan pengawasan perijinan
- Realisasi anggaran tidak tepat waktu
- Keterlambatan pelaksanaan kegiatan

III.2 Kinerja Penyelenggaraan Fungsi DPRD

Pada dasarnya, kinerja pokok DPRD Kabupaten Cirebon disusun dan dinilai berdasarkan pada fungsi dan tugas konstitusionalnya yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, selain itu kinerja DPRD Kabupaten Cirebon dititikberatkan pada upaya peningkatan peran serta DPRD Kabupaten Cirebon dalam menjalankan fungsinya yang dilaksanakan oleh alat-alat kelengkapan DPRD, meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif daerah, maka sesuai dengan fungsi DPRD melalui alat kelengkapan DPRD dituntut lebih mengoptimalkan kemampuan dalam kualitas pengawasan, legislasi dan fungsi anggaran yang mencerminkan adanya keselarasan antara fungsi-fungsi DPRD dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan

DPRD merupakan mitra kerja sejajar bagi eksekutif selaku penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hal tersebut diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan jelas mengatur peran legislatif dan eksekutif serta hubungan antara keduanya. Untuk itu agar tidak terjadi intervensi antar wilayah kerja kedua institusi dibutuhkan pemahaman dan kebutuhan terhadap tugas-tugas yang dibebankan serta kearifan untuk melakukan kompromi diantara kedua kepentingan. Untuk itu komunikasi yang efektif dengan pihak eksekutif harus dibangun dengan baik.

Hubungan yang serasi antara legislatif dengan jajaran eksekutif menjadi hal yang mutlak dilakukan ketika berbicara mengenai pemanfaatan potensi daerah dan berapa besar anggaran pembangunan yang diperlukan untuk itu. Dengan demikian, sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat merumuskan dan menetapkan peraturan daerah (*Policy making power*), DPRD Kabupaten Cirebon sebagai lembaga legislatif daerah harus memiliki arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diaplikasikan dalam rancana kerja DPRD yang dibuat untuk satu tahun sidang.

DPRD sebagai personifikasi lembaga legislatif, memiliki nilai strategis yang sangat penting dalam mendorong demokratisasi disemua sektor kehidupan. Hal tersebut perlu didukung dengan partisipasi aktif masyarakat yang

diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD

Pengukuran kinerja DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memperhatikan beberapa hal berikut ini:

1. Perumusan Kebijakan Umum Daerah

- Keterlibatan DPRD dalam perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah
- Kesiapan DPRD (Hak Inisiatif) dalam proses perencanaan penyusunan peraturan daerah dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda)

2. Penetapan Bidang Keuangan Daerah

- Penyusunan, pembahasan dan penetapan arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
- Penetapan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) OPD
- Pembahasan dan penetapan APBD
- Pembahasan, penetapan dan perubahan APBD
- Pembahasan pertanggungjawaban APBD

3. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

- Kewenangan DPRD meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah)
- Meminta keterangan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK)
- Meminta BPK untuk melakukan investigasi jika terjadi indikasi penyimpangan
- Meminta keterangan laporan tentang penerimaan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah

4. Optimalisasi Bidang Pengawasan

- Pelaksanaan Undang-undang
- Pelaksanaan Peraturan Daerah
- Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah

- Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah (pola kerjasama internasional, pinjaman daerah, pengelolaan asset daerah)
- Penggunaan Hak DPRD (Interpelasi, Angket, Menyatakan Pendapat)
- Pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh kegiatan OPD

Guna menunjang kinerja DPRD Kabupaten Cirebon yang diaktualisasikan dalam operasionalisasi aspirasi masyarakat. DPRD Kabupaten Cirebon memiliki strategi yaitu memantapkan kapasitas dan sinergi alat-alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya disertai dengan dukungan fasilitasi dari kesekretariatan. Untuk menjabarkan strategi tersebut ditetapkan sasaran yang telah diklasifikasikan sebagai berikut:

- Fungsi Legislasi
 1. Dalam setiap penyusunan Raperda dilengkapi dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam bentuk naskah akademik
 2. Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 3. Dalam setiap pembahasan Raperda dilakukan konsultasi publik dalam bentuk lokakarya.

- Fungsi Anggaran
 1. Menyusun, membahas dan menetapkan APBD tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku
 2. mengupayakan terealisasinya alokasi anggaran bidang pendidikan sebesar 20 % secara bertahap
 3. menetapkan belanja daerah secara efektif dan efisien
 4. mendorong peningkatan pendapatan daerah sesuai potensi yang ada

- Fungsi Pengawasan
 1. Pengawasan terhadap seluruh program kegiatan Pemerintah Daerah dengan penekanan kepada kegiatan-kegiatan yang strategis, memiliki nilai yang besar dan menyangkut kepentingan masyarakat banyak
 2. pengawasan tersebut diantaranya melakukan pengawasan dan mencari solusi terhadap hal-hal yang diindikasikan pada isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon.

- Penyerapan Aspirasi Masyarakat
Menindaklanjuti dan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk menjadi bagian dari program kerja pemerintah daerah
- Penyelenggaraan Kerumahtanggaan
Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya dapat difasilitasi secara baik dan nyaman oleh Sekretariat DPRD
- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Peningkatan kemampuan teknis dalam menjalankan Tupoksi DPRD
- Kunjungan Kerja ke dalam daerah dan luar daerah
Menghimpun informasi dari daerah lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

III.3 Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Fungsi DPRD

Perumusan isu-isu strategis ditujukan untuk mengetahui sejauhmana peran dan fungsi DPRD Kabupaten Cirebon harus dilaksanakan. Berikut adalah perumusan isu-isu strategis berdasarkan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh DPRD Kabupaten Cirebon:

- Fungsi Legislasi
 - Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 bahwa dalam penyusunan Peraturan Daerah harus dilengkapi dengan naskah akademik
 - Masih diperlukannya Perda-perda yang memihak kepada kepentingan masyarakat.
 - Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah
- Fungsi Anggaran
 - Masih terlambatnya penyusunan dokumen anggaran
 - Beberapa pos anggaran masih dijumpai kurang efisien dan asas manfaatnya kurang maksimal
 - Alokasi anggaran bidang pendidikan belum sesuai dengan amanat UUD'45
 - Pendapatan daerah belum sesuai dengan potensi yang ada

- Fungsi Pengawasan
 - Masih minimnya pengawasan dari DPRD terhadap program dan kegiatan pemerintah daerah
- Penyerapan Aspirasi Masyarakat
 - Banyak aspirasi masyarakat yang belum terakomodir
- Penyelenggaraan Kerumahtanggaan
 - Diperlukan kenyamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan
- Peningkatan Kapasitas
 - Anggota DPRD perlu mengikuti dan memahami perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis
 - Perlunya peningkatan wawasan anggota DPRD agar memiliki kemampuan yang setara dengan eksekutif
- Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah dan Luar Daerah
 - Perlunya pemantauan langsung dilapangan didalam Kabupaten Cirebon
 - Perlunya mencontoh penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah lainnya yang sudah berhasil sesuai dengan bidangnya

BAB IV
ARAH, TUJUAN DAN PRIORITAS PROGRAM
RENCANA KERJA DPRD TAHUN 2010

IV.1 Arah dan Tujuan Penyusunan Renja DPRD

Rencana kerja DPRD disusun dan dirumuskan agar selaras dengan kebijakan dan sasaran program-program pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu sebagai lembaga yang mensyahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka dalam merumuskan rencana kerja, anggota DPRD wajib untuk menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan pokok. Hal ini sangat penting karena dokumen ini merupakan dasar dalam hal legislasi, anggaran dan pengawasan.

Selain itu, penyusunan dan perumusan rencana kerja bertujuan untuk mewujudkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di daerah, dimana diperlukan berbagai instrumen yaitu peraturan daerah, kebijakan dan program berbasis kerakyatan serta kualitas anggota DPRD yang mampu proaktif merancang kebutuhan masyarakat dan lembaga DPRD.

Arah dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Sidang 2011 antara lain:

- Sebagai landasan Rencana Kerja DPRD
- Dasar untuk pengukuran kinerja DPRD
- Dasar untuk evaluasi kinerja DPRD
- Landasan DPRD untuk mengukur kinerja Eksekutif
- Kepastian hukum hubungan kinerja antara DPRD dengan OPD
- Sebagai wahana menjaring dan menampung aspirasi masyarakat

IV.2 Pendekatan Dalam Penyusunan Rencana Kerja DPRD

Penyusunan Rencana kerja DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Sidang 2011 melalui beberapa pendekatan-pendekatan dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini:

- Memperjelas keterkaitan benang merah (link) antara penyelenggaraan fungsi DPRD dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- Melibatkan secara aktif seluruh anggota DPRD dalam penyusunan Rencana Kerja DPRD

- Memfokuskan program dan kegiatan DPRD untuk penanganan issue strategis pembangunan daerah
- Mendorong dirumuskannya indikator kinerja penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD secara lebih jelas.
- Menata program dan kegiatan DPRD yang lebih komprehensif, proporsional, berbasis isu dan kinerja
- Memperjelas keterkaitan program dan kegiatan Rencana Kerja DPRD dengan kodefikasi program dan kegiatan dalam Permendagri 13/2006 dan perubahannya (Permendagri 59/2007).

IV.3 Program dan Prioritas Rencana Kerja DPRD

Tujuan penyusunan prioritas Rencana kerja DPRD adalah menyediakan kerangka bagi DPRD untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang diperlukan untuk masing-masing fungsi DPRD (legislasi, anggaran dan pengawasan) menurut urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

Rencana Kerja ini disusun dengan lebih menitikberatkan kepada upaya peningkatan pranata pembangunan dan upaya untuk mendorong agar pelaksanaan APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2011 sebagai salah satu tolok ukur bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat berjalan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keperansertaan DPRD dalam upaya tersebut antara lain melalui peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Oleh karenanya materi rencana kerja ini merupakan penguatan dari keputusan rapat Pimpinan DPRD, rapat Badan Musyawarah, dan rangkuman dari rencana kerja yang telah disusun oleh alat kelengkapan DPRD.

Pelaksanaan fungsi DPRD yang diaplikasikan melalui rencana kerja, merupakan perwujudan bentuk legitimasi yang menjadi acuan pokok pelaksanaan kegiatan DPRD pada tahun sidang 2011. pelaksanaan rencana kerja DPRD tahun sidang 2011 oleh alat kelengkapan DPRD dilakukan dengan melalui prosedur dan mekanisme sebagai berikut:

1. Rapat internal setiap Alat Kelengkapan DPRD untuk melakukan persiapan kegiatan operasional dan evaluasi

2. Melakukan dengar pendapat dengan pemangku kepentingan untuk mencari jalan pemecahan masalah dan atau meminta pandangan atau pendapat
3. Menerima keluhan atau pengaduan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian ditindaklanjuti
4. Rapat dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mencari penyelesaian persoalan yang muncul, meminta klarifikasi, meminta keterangan atau mengevaluasi kegiatan pembangunan
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Kunjungan kerja ke daerah atau ke lapangan untuk melihat, mengetahui dan mendalami persoalan secara langsung
7. Kunjungan kerja keluar daerah untuk mencari informasi perbandingan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah lain yang sudah berhasil
8. Pengambilan keputusan ditingkat alat kelengkapan DPRD.

Penyusunan rencana kerja DPRD ini tentunya merupakan sebuah pendekatan untuk mengoptimalkan sinergitas antara kegiatan DPRD dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan rencana kerja ini diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Prioritas yang diupayakan dalam penyusunan rencana kerja ini memperhatikan beberapa faktor berikut ini:

1. Mendorong pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin penyusunan anggaran daerah yang tepat waktu, sehingga berkontribusi pada penyusunan RAPBD dan APBD yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
2. Menempatkan kegiatan-kegiatan DPRD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan penganggaran tahunan daerah sehingga DPRD dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan, sasaran RKPD dan APBD
3. Mewujudkan konsistensi dan harmonisasi dalam proses, tahapan dan keluaran kegiatan DPRD
4. Memanfaatkan secara optimal keluaran proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran daerah sehingga kegiatan DPRD berorientasi kepada pemenuhan aspirasi dan kepentingan masyarakat.